



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: ~~46~~ 46/HK.501/MPEK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT MUTU AGUNG LESTARI
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA**

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Nomor: 005/KOSUP/Rek/02/VIII-2014 Tanggal 20 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa PT Mutu Agung Lestari telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan PT Mutu Agung Lestari yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 13 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Jacinta Susanti, S.H., berkedudukan di Jakarta, Sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dengan Lingkup Sertifikasi Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini diberikan untuk batas waktu 4 (empat) tahun dan wajib diperbaharui.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 3 September 2014

